



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk karakter dan moral anti korupsi pada siswa sebagai generasi muda penerus bangsa;
 - b. bahwa dalam upaya membentuk karakter dan moral anti korupsi pada siswa sebagai generasi muda penerus bangsa, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah, Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Kota adalah Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
8. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
9. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Pelaksanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan di Kota Pasuruan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam 6 (enam) aspek, yaitu bidang pengembangan pada jenjang Pendidikan PAUD, mata pelajaran Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SD, serta mata pelajaran Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling pada jenjang SMP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pelaksana Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- c. implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Pendidikan Anti Korupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai-nilai anti korupsi.
- (2) Perencanaan ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dibelajarkan.
- (3) Kebenaran substansi tidak disangsikan, penting untuk dipelajari, benar-benar bermanfaat, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan, serta memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri.
- (4) Pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran efektif yang didukung oleh sistem pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi dan dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal, dan stabil.
- (5) Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengendalian proses pembelajaran, dengan mempertimbangkan kelayakan dan keterlaksanaan disesuaikan dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan perbedaan potensi dan kecepatan serta gaya belajar peserta didik, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa, tanggap terhadap berbagai perubahan situasi, dan memberikan berbagai alternatif pengalaman belajar.

BAB V PELAKSANA INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh guru kelas pada jenjang PAUD, guru kelas dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti pada jenjang SD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling pada jenjang SMP.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
 - a. inisitif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Pelaksanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

BAB VI IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang dilekatkan dalam 6 (enam) aspek, yaitu bidang pengembangan pada jenjang Pendidikan PAUD, mata pelajaran Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SD, serta mata pelajaran Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling pada jenjang SMP.

Pasal 8

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi terdiri dari:

- a. pelaksanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar SD, dan SMP sebagai dasar pelaksanaan di setiap Satuan Pendidikan;
- b. tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar SD dan SMP; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap pelaksanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar SD dan SMP.

Pasal 9

(1) Inisiatif merancang antara lain:

- a. menganalisa kompetensi dasar dalam 6 (enam) aspek, yaitu bidang pengembangan pada jenjang Pendidikan PAUD, mata pelajaran Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SD, serta mata pelajaran Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling pada jenjang SMP yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang akan dibelajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;

c. memilih ...

- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pembiasaan dan pengalaman belajar; dan
 - d. menyusun alat penilaian sesuai dengan tujuan/ kompetensi yang akan dicapai mengacu ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik.
- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
- a. menyamakan pemahaman dan langkah insersi dalam 6 (enam) aspek bidang pengembangan pada jenjang PAUD, muatan Pendidikan Agama, dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SD, minimal muatan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling pada jenjang SMP;
 - b. membangun strategi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. mensinergikan dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar guru dengan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ Kelompok Kerja Guru dan Gugus; dan
 - d. membangun sinergi antar Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan dengan lingkungan, dan Satuan Pendidikan dengan kelompok profesional lainnya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Inspektur atas dasar perintah Walikota.

(2) Monitoring ...

- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Penilik PAUD dan Pengawas Pendidikan TK, SD, SMP atas dasar perintah Kepala Dinas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Inspektur berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Sekolah berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Oktober 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008